



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Syah als Bang Paku Bin (alm) Hamdan;
2. Tempat lahir : ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Dare Nandung, Rt.012/Rw.006, Dsa. Sempalai Sebedang, Kec. Sebawi, Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan diduga narkotika jenis shabu
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 2686 NL Noka : MH1JM8118MK479108, Nosin : JM81EI481017 berikut kunci sepeda motor

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa HERMANSYAH SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Km VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib, Tim Kepolisian dari Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak yang terdiri dari saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HERMAN SYAH ada membawa Narkotika jenis Shabu di wilayah Kabupaten Landak, kemudian saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mencari informasi dan mengetahui Terdakwa akan melewati Jalan Raya Amboyo Inti, dan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut untuk menunggu Terdakwa lewat, kemudian saat Terdakwa lewat saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2688 NL di Jalan Raya KM VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Kemudian pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Kepala Dusun Amboyo Inti), lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti yaitu *1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976*

- Bahwa Terdakwa HERMAN SYAH memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BRAYEN (Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB melalui chat WhatsApp dengan isi chat *"AMBEK TIGE KARONG LAH SEKALI BRO, BARANG UDAH MULAI AGAK KURANG, BESOK2 BISE TINGGI HARGE NYE"*, kemudian Terdakwa membalas *"MODAL NYE INI PAS2 DAPAT DUA KARUNG"* dibalas sdr. BRAYEN (DPO) *"UNTUNG YE MANE, NANTI TUNGGU DUET AKU CAER AKU NITIP GAK SAME KAMU BAWAK 5 KARONG SEKALI"* Terdakwa membalas *"AKU TITIP SAMA KAWAN JADI BELUM HABIS SEMUA, KALAU PERCAYA BOLEH"*. Setelah itu dihari yang sama sekitar jam 22.30 WIB Sdr. BRAYEN menghubungi Terdakwa melalui telephone WhatsApp dengan bahasa *"MINTA DUETNYE DULU AKU MAU AMBILKAN"* Terdakwa menjawab *"IYELAH AMBILAH DUITNYA SINIK DI GG. AKRAB KELURAHAN BATULAYANG KEC.PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK"* setelah itu sekitar jam 22.50 WIB Sdr. BRAYEN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BRAYEN sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket. Setelah mendapatkan shabu tersebut, sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa berangkat menuju Ngabang kabupaten Landak menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL untuk menjual shabu tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-23.107.11.16.05.0971.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 20 November 2023 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,91 gram	0,01 gram	0,90 gram
2	0,89 gram	0,01 gram	0,88 gram
Total	1,80 gram	0,02 gram	1,78 gram

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Km VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib, Tim Kepolisian dari Unit Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Landak yang terdiri dari saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Terdakwa HERMAN SYAH ada membawa Narkotika jenis Shabu di wilayah Kabupaten Landak, kemudian saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mencari informasi dan mengetahui Terdakwa akan melewati Jalan Raya Amboyo Inti, dan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut untuk menunggu Terdakwa lewat, kemudian saat Terdakwa lewat saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL di Jalan Raya KM VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Kemudian pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Kepala Dusun Amboyo Inti), lalu pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976

- Bahwa Terdakwa HERMAN SYAH memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BRAYEN (Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB melalui chat WhatsApp dengan isi chat "AMBEK TIGE KARONG LAH SEKALI BRO, BARANG UDAH MULAI AGAK KURANG, BESOK2 BISE TINGGI HARGE NYE", kemudian Terdakwa membalas "MODAL NYE INI PAS2 DAPAT DUA KARUNG" dibalas sdr. BRAYEN (DPO) "UNTUNG YE MANE, NANTI TUNGGU DUET AKU CAER AKU NITIP GAK SAME KAMU BAWAK 5 KARONG SEKALI" Terdakwa membalas "AKU TITIP SAMA KAWAN JADI BELUM HABIS SEMUA, KALAU PERCAYA BOLEH". Setelah itu dihari yang sama sekitar jam 22.30 WIB Sdr. BRAYEN menghubungi Terdakwa melalui telephone WhatsApp dengan bahasa "MINTA DUETNYE DULU AKU MAU AMBILKAN" Terdakwa menjawab "IYELAH AMBILAH DUITNYA SINIK DI GG. AKRAB KELURAHAN



BATULAYANG KEC.PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK” setelah itu sekitar jam 22.50 WIB Sdr. BRAYEN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BRAYEN sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket. Setelah mendapatkan shabu tersebut, sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa berangkat menuju Ngabang kabupaten Landak menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL untuk menjual shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-23.107.11.16.05.0971.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 20 November 2023 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,91 gram	0,01 gram	0,90 gram
2	0,89 gram	0,01 gram	0,88 gram
Total	1,80 gram	0,02 gram	1,78 gram

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN bersama dengan BRIPKA HERY PRAYOGI dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya
- Bahwa penangkapan terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN Pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.30 Wib, di Jalan Raya Km VI Desa Amboyo Inti Kec Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 November 2023 sekitar jam 01.00 Wib anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Amboyo Inti Kec Ngabang Kab. Landak ada seseorang yang membawa narkotika diduga Jenis Shabu, menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian pada hari senin, tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pembuntutan dan pengejaran terhadap Sdr HERMAN SYAH Als BANG PAKU yang di duga membawa narkotika tersebut, kemudian saat HERMAN SYAH Als BANG PAKU sedang berhenti ditepi jalan raya Km VI Desa Amboyo Inti Kec Ngabang Kab. Landak menggunakan sepeda motor kemudian anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap HERMAN SYAH Als BANG PAKU.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dibadan saudara HERMAN SYAH Als BANG PAKU ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 . kemudian dilakukan pengeledahan kendaran terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN tidak ditemukan barang bukti.
- Barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976 yang ditemukan saat pengeledahan diakui oleh terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN bahwa milik terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN.
- Bahwa berdasarkan introgasi terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN bahwa terdakwa HERMAN SYAH Als BANG

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKU Bin (Alm) HAMDAN membeli Narkotika jenis shabu menggunakan Kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 2686 NL dan terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN membeli Narkotika jenis shabu sendiri saja.

- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan adalah saksi SUHENDRI Als SUHEN selaku Kadus
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, membeli, menguasai, dan mengosumsi Narkotika jenis Shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUHENDRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN.
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta saya untuk datang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian sdra. HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN serta penggeledahan kendaraan sdra. HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN yang beralamat di Jalan Raya Km VI Desa Amboyo Inti Kec Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan diduga narkotika jenis shabu dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976. kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan Sdra. HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan diduga narkotika jenis shabu dan terdapat 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976) yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh sdra. HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN bahwa milik sdra. HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN.

- Bahwa saksi menerangkan Jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-23.107.11.16.05.0971.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 wib di tepi Jalan Raya Km VI Desa Amboyo Inti Kec Ngabang Kab. Landak. yang saat itu terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak karena terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO yang terdakwa gunakan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa HERMAN SYAH memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BRAYEN (Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB melalui chat WhatsApp dengan isi chat "AMBEK TIGE KARONG LAH SEKALI BRO, BARANG UDAH MULAI AGAK



KURANG, BESOK2 BISE TINGGI HARGE NYE", kemudian Terdakwa membalas "*MODAL NYE INI PAS2 DAPAT DUA KARUNG*" dibalas sdr. BRAYEN (DPO) "*UNTUNG YE MANE, NANTI TUNGGU DUET AKU CAER AKU NITIP GAK SAME KAMU BAWAK 5 KARONG SEKALI*" Terdakwa membalas "*AKU TITIP SAMA KAWAN JADI BELUM HABIS SEMUA, KALAU PERCAYA BOLEH*"

- Bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar jam 22.30 WIB Sdr. BRAYEN menghubungi Terdakwa melalui telephone WhatsApp dengan bahasa "*MINTA DUETNYE DULU AKU MAU AMBILKAN*" Terdakwa menjawab "*IYELAH AMBILAH DUITNYA SINIK DI GG. AKRAB KELURAHAN BATULAYANG KEC.PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK*" setelah itu sekitar jam 22.50 WIB Sdr. BRAYEN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BRAYEN sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa berangkat menuju Ngabang kabupaten Landak menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL;

- Bahwa motor yang digunakan terdakwa adalah milik istri terdakwa;

- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui kalau motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membawa shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor registrasi KB 2686 NL atas nama Marlina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan diduga narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976



3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 2686 NL Noka : MH1JM8118MK479108, Nosin : JM81EI481017 berikut kunci sepeda motor

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di tepi jalan raya Km VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut untuk menunggu Terdakwa lewat, kemudian saat Terdakwa lewat saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL di Jalan Raya KM VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Kepala Dusun Amboyo Inti);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor LP-23.107.11.16.05.0971.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, dengan Kesimpulan : **Mengandung Metamfetamin.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 20 November 2023 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan Penyidik :

No.	Netto	Sisih	Sisa
1	0,91 gram	0,01 gram	0,90 gram
2	0,89 gram	0,01 gram	0,88 gram
Total	1,80 gram	0,02 gram	1,78 gram

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BRAYEN (Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB melalui chat WhatsApp;

- Bahwa sekitar jam 22.50 WIB Sdr. BRAYEN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BRAYEN sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket. Setelah mendapatkan shabu tersebut, sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa berangkat menuju Ngabang kabupaten Landak menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **HERMANSYAH SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemudian dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa menggunakan maupun menyalurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" adalah keadaan seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menguasai" adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang memegang kekuasaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkotika atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti di persidangan, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang setelah ditimbang berat netto 1,78 gr (satu koma tujuh puluh delapan gram). Terhadap barang bukti tersebut telah diuji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan : LP-23.107.11.16.05.0971.K, tanggal 21 November 2023 dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMAN SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di tepi jalan raya Km VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut untuk menunggu Terdakwa lewat, kemudian saat Terdakwa lewat saksi HERY PRAYOGI, saksi SUGENG

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI beserta anggota lainnya melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL di Jalan Raya KM VI Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi SUHARDI (Kepala Dusun Amboyo Inti);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BRAYEN (Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB melalui chat WhatsApp;

- Bahwa sekitar jam 22.50 WIB Sdr. BRAYEN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BRAYEN sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket. Setelah mendapatkan shabu tersebut, sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa berangkat menuju Ngabang kabupaten Landak menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KB 2688 NL;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memiliki narkoba yang dimaksud dalam pasal ini, hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, narkoba jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr Brayen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 2686 NL Noka : MH1JM8118MK479108, Nosin : JM81E1481017 berikut kunci sepeda motor akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi STNK atas motor tersebut, namun bukti surat tersebut diajukan tanpa adanya cap pos dan materai sebagaimana yang disyaratkan undang-undang. Setelah diperiksa di muka sidang, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya bukti surat tersebut meskipun tidak dapat diterima sebagai bukti surat tetapi dapat dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk. Bahwa barang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi terbukti di persidangan bahwa barang tersebut adalah milik istri Terdakwa dan istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilikinya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH SYAH Als BANG PAKU Bin (Alm) HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLLO berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MBS berisikan 1 (satu) buah klip transparan narkoba jenis shabu

-1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 083135727455 dan 083117786976

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nopol KB 2686 NL Noka : MH1JM8118MK479108, Nosin : JM81EI481017 berikut kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hario Wibowo, S.H.,M.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasari, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21